



**Naskah Hibah Barang Milik Negara
antara Direktorat Jenderal Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**



Nomor : 1003 / PKS / DR / 2022
030 / 476 / BPKAD / 2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (**09 - 08 - 2022**) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Iwan Suprijanto, S.T., M.T.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan
Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/TPA Tahun 2021 Tanggal 06 Desember 2021 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Alamat : Jalan Raden Puguh, Puyung Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.0403-Mn/1217.4 tanggal 28 Juni 2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa

Pembangunan Rumah Khusus NTB 3 pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah untuk Barang Milik Negara (BMN) yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

- (1) Hibah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.0403-Mn/1217.4 tanggal 28 Juni 2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Rumah Khusus NTB 3 pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Khusus untuk Nelayan.

PASAL 2

OBJEK HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU**, BMN berupa Rumah Khusus yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan dengan menggunakan DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 yang berlokasi di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total nilai perolehan Rp.2.993.035.000,- (*Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini;
- (2) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Direktur Jenderal Perumahan yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Lombok Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

- (3) Seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kepemilikan atas BMN sebagaimana dimaksud Pasal 2 beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (2).

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyerahkan BMN sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Menghapus BMN dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Pengguna Barang;
- c. Memberikan pembinaan teknis Kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMN sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mencatat BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset BMD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mengoperasikan termasuk merawat aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Mengelola aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tujuan dilaksanakannya Hibah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Naskah Hibah ini.

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Naskah Hibah ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah.

PASAL 5

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



[Signature]

H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.

PIHAK KESATU



[Signature]

Iwan Suprijanto, S.T., M.T.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Nomor : /BA/Dr/2022

Tanggal : 09 Agustus 2022

DAFTAR BMN BERUPA RUMAH KHUSUS
PADA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR YANG DIHIBAHKAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Satuan Kerja	Nama BMN	Kode Barang	NUP / Nomor Barang	Lokasi	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Nilai BMN (Rp)	Penerima Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembangunan Rumah Khusus	1.01.05.01.002	000031	Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	25 Unit	2019	2.993.035.000,00	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
JUMLAH								2.993.035.000,00	

PIHAK KEDUA
BUPATI LOMBOK TENGAH


H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.

PIHAK KESATU
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN


Iwan Suprijanto, S.T., M.T.



**Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara
antara Direktorat Jenderal Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**



Nomor : 1003 / BA / DR / 2022
030/477/BPKAD/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (09 - 08 - 2022)** bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Iwan Suprijanto, S.T., M.T.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan
Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/TPA Tahun 2021 Tanggal 06 Desember 2021 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.**
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Alamat : Jalan Raden Puguh, Puyung Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

6. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.0403-Mn/1217.4 tanggal 28 Juni 2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Pembangunan Rumah Khusus NTB 3 pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Berita Acara Serah Terima untuk Barang Milik Negara (BMN) yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) Penyerahan BMN ini dilakukan dalam rangka Hibah BMN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Berita Acara Serah Terima ini merupakan lampiran dari Naskah Hibah BMN antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Lombok Tengah.

Nomor: _____ /PKS/Dr/2022 , tanggal 09 Agustus 2022

PASAL 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU**, BMN berupa Rumah Khusus yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan dengan menggunakan DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 yang berlokasi di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total nilai perolehan Rp.2.993.035.000,- (*Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

PASAL 3

Sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kepemilikan atas BMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 beralih dari **PIHAK KESATU** Kepada **PIHAK KEDUA** dan segala proses HIBAH antara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan selesai.

PASAL 4

- (1) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



[Signature]
H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.

PIHAK KESATU



[Signature]
Iwan Suprijanto, S.T., M.T.

Lampiran Naskah Hibah Barang Milik Negara

Nomor : /PKS/Dr/2022

Tanggal : 09 Agustus 2022

DAFTAR BMN BERUPA RUMAH KHUSUS
PADA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR YANG DIHIBAHKAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Satuan Kerja	Nama BMN	Kode Barang	NUP / Nomor Barang	Lokasi	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Nilai BMN (Rp)	Penerima Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembangunan Rumah Khusus	1.01.05.01.002	000031	Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat	25 Unit	2019	2.993.035.000,00	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
JUMLAH								2.993.035.000,00	

PIHAK KEDUA
BUPATI LOMBOK TENGAH



H. Lulu Pathul Bahri, S.I.P.

PIHAK KESATU
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN



Iwan Suprijanto, S.T., M.T.